



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH GIRI ANEKA USAHA
KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian rakyat, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengolah potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli Daerah;
- b. bahwa telah dilaksanakannya kajian konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah maka perlu upaya menciptakan iklim usaha yang efektif dan efisien seiring banyaknya potensi dan peluang usaha yang bisa dikembangkan di Kabupaten Wonogiri;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonogiri Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH GIRI ANEKA USAHA KABUPATEN WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut Perumda Giri Aneka Usaha adalah BUMD yang seluruh modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh asset dan kewajiban dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
8. KPM adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Giri Aneka Usaha. KPM merupakan organ Perumda Giri Aneka Usaha yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Giri Aneka Usaha dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Giri Aneka Usaha yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Giri Aneka Usaha.
10. Direksi adalah organ Perumda Giri Aneka Usaha yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Giri Aneka Usaha untuk kepentingan dan tujuan Perumda Giri Aneka Usaha serta mewakili Perumda Giri Aneka Usaha baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah karyawan Perumda Giri Aneka Usaha yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
12. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Giri Aneka Usaha melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

13. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran adalah adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Giri Aneka Usaha.
15. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan.
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17. Tantiem adalah bagian keuntungan Perumda Giri Aneka Usaha yang dihadiahkan kepada pengurus sesuai dengan kemampuan Giri Aneka Usaha.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama dan Pendirian

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Perbengkelan Surya Kabupaten Wonogiri yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Perbengkelan Surya Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 50), Perusahaan Daerah Jasa Medika Giri Husada Kabupaten Wonogiri yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Jasa Medika Giri Husada Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 51), Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal Kabupaten Wonogiri yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 52) dilebur menjadi Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri.

Pasal 3

- (1) Perumda Giri Aneka Usaha merupakan BUMD yang dibentuk dan didirikan oleh Daerah.
- (2) Perumda Giri Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Wonogiri.
- (2) Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri dapat membuka kantor cabang di dalam dan di luar wilayah Kabupaten Wonogiri.
- (3) Pembukaan kantor cabang dan/atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas usul Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas

BAB III MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud Perumda Giri Aneka Usaha adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Tujuan Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri adalah:

- a. melakukan peleburan (3) tiga perusahaan daerah yaitu Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal, Perbengkelan Surya, Dan Jasa Medika Giri Husada;
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;

- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- e. meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 7

(1) Ruang lingkup bidang usaha Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri meliputi:

a. percetakan:

- 1) pelayanan cetak dan penerbitan;
- 2) pelayanan jasa setting;
- 3) pelayanan cetak sablon;
- 4) pelayanan jasa desain grafis;
- 5) pelayanan reklame;
- 6) pelayanan cetak digital;
- 7) usaha lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

b. perbengkelan:

- 1) pelayanan pemeliharaan dan perbaikan mesin kendaraan bermotor, mesin gilas, *hand traktor*, dan diesel air;
- 2) pelayanan jasa las, bubut, dan holter;
- 3) pengadaan suku cadang kendaraan bermotor
- 4) usaha lainnya lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

c. jasa medika;

- 1) pelayanan jasa Apotik;
- 2) pelayanan distributor obat-obatan dan alat-alat kesehatan;
- 3) pelayanan klinik laboratorium swasta;
- 4) pelayanan klinik pengobatan swasta;
- 5) pelayanan pengolahan limbah kesehatan;
- 6) usaha lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

d. usaha dibidang lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) Tugas pokok Perumda Giri Aneka Usaha adalah menyediakan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan kesejahteraan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan sebagian dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) modal yang telah disetor pada Perumda Giri Aneka Usaha sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 8.972.233.000,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

ORGAN PERUMDA GIRI ANEKA USAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Pengurusan Perumda Giri Aneka Usaha yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh organ Perumda Giri Aneka Usaha yang terdiri dari :

- (1) KPM;
- (2) Dewan Pengawas; dan
- (3) Direksi.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengelolaan Perumda Giri Aneka Usaha dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 12

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam rangka pengembangan usaha Perumda Giri Aneka Usaha.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Giri Aneka Usaha; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 13

- (1) Bupati sebagai Kepala Daerah selaku pemilik modal pada Perumda Giri Aneka Usaha mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;

- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Giri Aneka Usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Giri Aneka Usaha apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Giri Aneka Usaha; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Giri Aneka Usaha secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Perumda Giri Aneka Usaha yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan karyawan Perumda Giri Aneka Usaha;

- c. mantan Direksi Perumda Giri Aneka Usaha;
 - d. eksternal Perumda Giri Aneka Usaha selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi ataupun KPM.
 - (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
 - (5) Dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
 - (6) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (7) Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjadi Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri;
 - f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - g. memiliki pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan dibentuk panitia seleksi dan ditetapkan oleh Bupati, dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Dewan Pengawas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi kecuali pada pengangkatan pertama.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Giri Aneka Usaha.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Giri Aneka Usaha ; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi P Perumda Giri Aneka Usaha dalam menjalankan pengurusan Perumda Giri Aneka Usaha.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Giri Aneka Usaha;
- b. menilai Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Giri Aneka Usaha; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Giri Aneka Usaha.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 24

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan Perumda Giri Aneka Usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang uang jasa pengabdian diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Giri Aneka dilaksanakan oleh KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (8) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri.
- (9) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPM dengan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan / atau anggota Komisaris.

- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 28

- (1) Direksi pada Perumda Giri Aneka Usaha diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - d. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. memahami manajemen perusahaan;
 - f. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - g. memiliki pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - m. bersedia bekerja penuh waktu;
 - n. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - o. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 29

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (4) Panitia Seleksi dapat menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Direksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 31

- (1) Jumlah Direksi Perumda Giri Aneka Usaha ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (Lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Giri Aneka Usaha.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Giri Aneka Usaha;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 33

- (1) Direksi mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Giri Aneka Usaha;
 - b. membina pegawai;
 - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Giri Aneka Usaha;
 - d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Giri Aneka Usaha yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- (2) Direksi mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun laporan seluruh kegiatan Perumda Giri Aneka Usaha; dan
 - b. menyampaikan laporan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai wewenang :
 - a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan kepegawaian Perumda Giri Aneka Usaha dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Giri Aneka Usaha dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
 - d. mewakili Perumda Giri Aneka Usaha di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Giri Aneka Usaha;
 - f. menandatangani Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan;
 - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Giri Aneka Usaha berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjaminkan aset Perumda Giri Aneka Usaha.
- (2) Direksi memberitahukan kepada KPM sebelum melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Giri Aneka Usaha dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Giri Aneka Usaha untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas pengurusan Perumda Giri Aneka Usaha dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Giri Aneka Usaha untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Giri Aneka Usaha.

Usaha sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4
Penghasilan dan Cuti

Pasal 36

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari:
 - a. gaji
 - b. tunjangan
 - c. fasilitas; dan /atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan
- (3) Tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda Giri Aneka Usaha;
 - b. tunjangan istri/suami dan anak;
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - d. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda Giri Aneka Usaha; dan
 - e. tunjangan hari raya sesuai ketentuan perundang-undangan serta kemampuan Perumda Giri Aneka Usaha.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Giri Aneka Usaha.

Pasal 37

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total pendapatan berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 38

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan Perumda Giri Tirta Sari.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang uang jasa pengabdian diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- cuti tahunan;
 - cuti besar;
 - cuti sakit;
 - cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - cuti nikah;
 - cuti bersalin; dan
 - cuti diluar tanggungan Perumda Giri Aneka Usaha.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar tanggungan Perumda Giri Aneka Usaha.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Direksi berhenti karena:
- meninggal dunia;
 - masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - diberhentikan sewaktu-waktu
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

- (6) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (7) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Giri Aneka Usaha, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Giri Aneka Usaha.
- (8) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (9) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat materi:
- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Paragraf 6

Larangan

Pasal 41

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi / lembaga pemerintah pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Giri Aneka Usaha; dan/atau

- d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Giri Aneka Usaha.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Pengangkatan untuk menjadi Pegawai Perumda Giri Aneka Usaha harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepolisian;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan 1 (satu) tahun yang dilakukan melalui penilaian kerja yang meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (3) Pegawai di lingkungan Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri terdiri dari:
 - a. Pegawai tetap;
 - b. Pegawai tidak tetap.
- (4) Pegawai yang diangkat sebagai Direktur secara otomatis kehilangan status kepegawaiannya.

- (5) Ketentuan pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Giri Aneka Usaha diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 44

- (1) Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Giri Aneka Usaha.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Giri Aneka Usaha paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan, fasilitas dan jasa produksi atau insentif pekerjaan diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 45

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji pegawai negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Giri Aneka Usaha.
- (2) Ketentuan gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 46

Perumda Giri Aneka Usaha wajib mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.

- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri atau belum menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah / perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 48

Dalam hal Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri memperoleh keuntungan, Pegawai dapat diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Giri Aneka Usaha.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata- rata baik dalam daftar penilaian kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 50

- (1) Kenaikan pangkat diberikan kepada Pegawai sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 51

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan Perumda Giri Aneka Usaha.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Giri Aneka Usaha.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 52

- (1) Direksi dapat memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Giri Aneka Usaha.
- (2) Direksi dapat memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Giri Aneka Usaha.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 53

- (1) Setiap Pegawai wajib :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan Perumda Giri Aneka Usaha di atas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
 - d. memegang teguh rahasia Perumda Giri Aneka Usaha dan rahasia Jabatan.
- (2) Pegawai dilarang :
 - a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Giri Aneka Usaha, Daerah dan atau Negara;

- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan atau orang lain yang merugikan Perumda Giri Aneka Usaha;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Giri Aneka Usaha i, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. menjadi pengurus partai politik.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 54

- (1) Pegawai Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri yang terbukti dengan sah melakukan pelanggaran dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 55

- (1) Pegawai diberhentikan, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
 - a. melanggar sumpah Pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan keuangan Perumda Giri Aneka Usaha.
- (2) Penetapan pemberhentian pegawai ditentukan melalui keputusan Direksi.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 57

- (1) Perumda Giri Aneka Usaha membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 58

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Giri Aneka Usaha, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Giri Aneka Usaha, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 59

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

BAB VIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 62

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Giri Aneka Usaha saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Operasional
Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 64

- (1) Operasional Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri dilaksanakan berdasarkan standar prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri.

- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 65

- (1) Pengurusan Perumda Giri Aneka Usaha dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban ;
 - d. kemandirian;
 - e. kewajaran;
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Giri Aneka Usaha agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Giri Aneka Usaha secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Giri Aneka Usaha;
 - d. mendorong agar organ Perumda Giri Aneka Usaha dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Giri Aneka Usaha terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Giri Aneka Usaha;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Giri Aneka Usaha dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang Dan Jasa

Pasal 66

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 67

- (1) Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Giri Aneka Usaha, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Giri Aneka Usaha 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Giri Aneka Usaha yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Pelaksanaan kerja sama Perumda Giri Aneka Usaha dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (7) Direksi dapat memberikan penugasan kepada pihak tertentu dari internal Perumda Giri Aneka Usaha untuk melakukan kerjasama.
- (8) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 68

- (1) Perumda Giri Aneka Usaha dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Giri Aneka Usaha yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Giri Aneka Usaha melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Giri Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 69

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Giri Aneka Usaha ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 70

- (1) Laporan Direksi Perumda Giri Aneka Usaha terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah di audit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Pasal 71

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Giri Aneka Usaha paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Giri Aneka Usaha ;

- c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Giri Aneka Usaha;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 72

Tahun Buku Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri adalah tahun takwim.

BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 73

- (1) Laba bersih Perumda Air Minum Giri Aneka Usaha setelah diperhitungkan ditetapkan oleh KPM sesuai ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk keperluan:
 - a. Pemenuhan dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - d. tantiem untuk anggota Direksi & Dewan Pengawas sebesar 4% (empat persen);
 - e. bonus untuk pegawai sebesar 5% (lima persen);
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 6% (enam persen)

Pasal 74

- (1) Perumda Giri Aneka Usaha wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Giri Aneka Usaha.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Giri Aneka Usaha mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Giri Aneka Usaha hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Giri Aneka Usaha.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh KPM.
- (2) Pembinaan kelembagaan dan usaha Perumda Giri Aneka Usaha dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan terhadap BUMD.
- (3) Pembinaan internal Perumda Giri Aneka Usaha dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Pembinaan teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pembinaan sesuai bidang teknis masing-masing.

Pasal 76

- (1) Akuntan Negara berwenang melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan serta pertanggungjawabannya.
- (2) Lembaga Pengawas Daerah berwenang melakukan pengawasan atas pengelolaan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung jawabannya.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 77

- (1) Direksi dan Pegawai baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda Giri Aneka Usaha wajib mengganti kerugian Perumda Giri Aneka Usaha.

- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 78

- (1) Pembubaran Perumda Giri Aneka Usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati membentuk Panitia Pembubaran Perumda Giri Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Perumda Giri Aneka Usaha dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perumda Giri Aneka Usaha dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran Perumda Giri Aneka Usaha menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri kepada Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- (1) Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal, Perbengkelan Surya, Dan Jasa Medika Giri Husada tetap beroperasi sampai dengan terbentuknya kepengurusan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh aset, hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal, Perbengkelan Surya, Dan Jasa Medika Giri Husada beralih kepada Perumda Giri Aneka Usaha sejak terbentuknya kepengurusan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal, Perbengkelan Surya, Dan Jasa Medika Giri Husada beralih menjadi Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Perumda Giri Aneka Usaha.
- (4) Seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal, Perbengkelan Surya, Dan Jasa Medika Giri Husada beralih menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perumda Giri Aneka Usaha dengan dilakukan penilaian terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah perda ini diundangkan yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (6) Sebelum Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Giri Aneka Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini terbentuk, Bupati menetapkan pejabat sementara yang dapat terdiri dari perwakilan Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal, Perbengkelan Surya, Dan Jasa Medika Giri Husada.
- (7) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas mengkonsolidasikan operasional Perumda Giri Aneka Usaha.
- (8) Pejabat Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal, Perbengkelan Surya, Dan Jasa Medika Giri Husada yang tidak menduduki jabatan pada Perumda Giri Aneka Usaha dapat menjadi pegawai Perumda Giri Aneka Usaha.
- (9) Seluruh pegawai Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal, Perbengkelan Surya, Dan Jasa Medika Giri Husada beralih menjadi pegawai Perumda Giri Aneka Usaha.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka

- a. Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Perbengkelan Surya Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 50);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Jasa Medika Giri Husada Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 51);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 52);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah

Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 129);
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 23 Desember 2019
Ttd.
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI, PROVINSI JAWA
TENGAH (11-397/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,

Frc. MEI DWI KUSWITANTI, SH, M. Hum
NIP. 19740519 199903 2 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH GIRI ANEKA USAHA KABUPATEN WONOGIRI

I. UMUM

Perusahaan Daerah (PD) adalah BUMD yang seluruh modalnya milik Daerah dan tidak terbagi atas saham. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki tujuh (7) Perusahaan Daerah yaitu PD. BPR BKK Wonogiri, PD. BKK Eromoko, PD. BPR Giri Sukadana, PD. Jasa Medika Giri Husada, PD. Air Minum Giri Tirta Sari, PD. Percetakan Giri Tunggal, PD. Perbengkelan Surya. Dari seluruh perusahaan daerah milik Kabupaten Wonogiri tersebut terdapat tiga Perusahaan Daerah (PD) yang kurang dapat berkembang dengan baik yaitu PD. Jasa Medika Giri Husada, Perbengkelan Surya, dan PD. Percetakan Giri Tunggal. Tingginya persaingan dari perusahaan-perusahaan sejenis mengakibatkan laba perusahaan daerah masih kecil dikarenakan biaya operasional yang cukup tinggi. Untuk dapat meningkatkan efisiensi biaya serta meningkatkan keuntungan, maka ketiga perusahaan daerah tersebut dilebur dalam Perusahaan Umum Daerah Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga sudah mempunyai Perda tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha yaitu Perda Nomor 9 Tahun 2013. Namun sampai sekarang perusahaan tersebut belum berjalan, sehingga perlu adanya tindak lanjut yang konkrit.

Peleburan ketiga perusahaan diharapkan menjadi tonggak awal beroperasinya Perumda Giri Aneka Usaha dan lebih mengembangkan potensi dan peluang usaha yang ada di Kabupaten Wonogiri. Peraturan daerah digunakan sebagai dasar hukum pengelolaan Perumda Giri Aneka Usaha sehingga prinsip-prinsip tata kelola perusahaan baik dapat diterapkan. Di samping itu sebagai sarana untuk menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan modal dasar adalah total modal yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri kepada Perumda Giri Aneka Usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan modal yang disetor adalah modal yang telah diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri kepada Perumda Giri Aneka Usaha.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan BUMD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4).

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas..

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8) point g

Yang dimaksud restrukturisasi adalah upaya menata kembali perusahaan untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja agar target perusahaan tercapai.

Yang dimaksud likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemilik modal.

Yang dimaksud akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan perusahaan atau aset oleh perusahaan lain.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kalangan profesional adalah orang yang mempunyai ketrampilan dan keahlian sesuai dengan bidang perusahaan umum daerah aneka usaha serta bukan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan lembaga profesional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jasa produksi atau insentif pekerjaan atau bonus adalah bagian keuntungan Perumda Giri Aneka Usaha yang dihadiahkan kepada pegawai sesuai dengan kemampuan Perumda Giri Aneka Usaha.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan jaminan sosial lainnya adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “memperoleh keuntungan” adalah perusahaan selain memberikan pelayanan umum yang mempunyai fungsi sosial juga mencari keuntungan sesuai dengan prinsip – prinsip ekonomi yang ada pada setiap perusahaan pada umumnya.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mendahulukan kepentingan Perumda Giri Aneka Usaha diatas kepentingan lainnya” adalah dalam setiap tindakan dan perilaku selalu mengutamakan kepentingan Perumda Giri Aneka Usaha Kabupaten Wonogiri yang tidak bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan :

- a. transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan Daerah sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan atau antar Perusahaan-Perusahaan Daerah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud pihak tertentu dari internal Perumda Giri Aneka Usaha adalah pegawai yang ditunjuk melakukan kerjasama karena adanya peraturan yang mengharuskan pegawai tersebut yang melakukan kerja sama. Contoh kerjasama apotik dilakukan oleh apoteker (karena dalam peraturan yang harus melakukan kerja sama adalah apoteker)

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 182